

Medan Bisnis : 11 Februari 2014

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) secara tegas mengingatkan seluruh perusahaan rekanan pabrik pupuk tersebut terkait masalah gratifikasi atau pemberian suap kepada pihak pemberi pekerjaan, karena jika ketahuan risikonya pegawai PIM penerima suap akan dipecat dari perusahaan dan dikenai pidana, sedangkan rekanan akan di-blacklist.

Hal tersebut dinyatakan General Manager Umum PT PIM Ir Masridar di hadapan sekitar 1.000 rekanan perusahaan tersebut saat digelar program sosialisasi e-Auction dalam pelelangan barang dan jasa, serta pemahaman terkait gratifikasi, kemarin di aula perusahaan itu.

“Sosialisasi e-Auction sangat penting untuk memudahkan bagi rekanan mengikuti pelelangan barang dan jasa di PIM. Hanya kami saja tetap mengingatkan dan memberikan warning kepada seluruh rekanan maupun pegawai PIM, agar menghindarkan perbuatan melawan hukum seperti gratifikasi, karena risikonya besar, Bagi karyawan PIM, jika ketahuan langsung kami pecat dan pidana akan tetap jalan, sedangkan bagi rekanan langsung perusahaannya kami *blacklist*, jangan harap lagi menjadi rekanan PIM” tegasnya.

Rekanan yang mengikuti sosialisasi di antaranya para kontraktor, supplier, distributor dan jasa ekspediter. “makanya lelang elektronik ini sangat penting, terutama terkait masalah penjualan, pengadaan barang antar perusahaan yang berbaris web” jelasnya

Oleh karena itu, tambah Masridar, sesuai dengan petunjuk PT Pupuk Indonesia Company, semua industri pupuk yang bernaung di bawah kementerian BUMN harus menggunakan e-Auction dalam setiap pelelang barang dan jasa serta harus memahami masalah gratifikasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak baik rekanan maupun karyawan PT PIM.

“kami mohon kerja sama karyawan PT PIM. Nan agar ketentuan dalam penerapan e-Auction dapat digunakan dan dipatuhi sesuai mekanisme. Dengan diberlakukannya layanan lelang elektronik ini tentu akan lebih memudahkan, tidak perlu lagi hilir mudik mendatangi pejabat lelang di kantor PIM,” kata Masridar.

Sementara ketua tim gratifikasi PT PIM Sya'ban Daud dalam sosialisasi tersebut menjelaskan, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi meliputi pemberian yang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya,.

Di antara contoh yang dapat digolongkan kepada penerimaan gratifikasi antara lain menerima uang terima kasih dari pemenang lelang, memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya dari mitra bisnis, hadiah sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha. “inilah beberapa contoh yang dianggap dan di golongkan kepada penerimaan gratifikasi” uraiannya